



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah yang belum menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi, wajib menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada peraturan Menteri ini dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.

4. Sekretaris Daerah..

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karo.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada perangkat daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 - 2025.
9. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. *Quik Wins* adalah sebagai kemenangan atau keberhasilan cepat yang mampu mendorong kemenangan dan keberhasilan selanjutnya.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2022-2024, digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karo dan seluruh Perangkat Daerah untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tiga sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang kapabel; dan
- c. birokrasi pelayanan publik yang prima.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2022-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. BAB I : PENDAHULUAN
- c. BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
- d. BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- e. BAB IV : SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024
- f. BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024
- g. BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin langsung oleh Bupati, dengan tugas :
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Tim dipegang oleh salah satu pejabat eselon II.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan, dengan tugas :
 - a. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan *Quick Wins*;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. bersama dengan perangkat daerah/UKPD terkait melaksanakan *Quick Wins*;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - h. menjadi agen perubahan.

Pasal 6

- (1) Reformasi Birokrasi dilaksanakan sampai pada tingkat perangkat daerah dengan membentuk Tim pada Perangkat daerahnya masing-masing yang menjadi bagian dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah;
 - b. mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor bersama Tim Pelaksana program *Quick Wins* setiap perangkat daerah bersama Tim Pelaksana;
 - c. melakukan monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerahnya masing-masing; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 APRIL 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 APRIL 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
2022-2024

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KARO TAHUN 2022-2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada delapan area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, area sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta area pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Masing-masing pemerintah daerah tentunya mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karenanya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan beberapa pemerintah daerah sebagai *pilotproject*.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo bersifat partisipatif, dimana dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo bersifat dinamis dan *living* dokumen, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk memperbaiki permasalahan birokrasi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Karo menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan kesamaan pemahaman bagi perangkat daerah mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- b. memberikan panduan bagi perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*, maka tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan tercapainya tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo mampu berkontribusi secara nyata terhadap upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun sasaran yang akan dicapai dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo adalah:

- a. tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi Pemerintah Kabupaten Karo dalam menggulirkan reformasi birokrasi;
- b. terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang produktif dan *innovative*;
- c. terwujudnya sistem peraturan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Karo;
- d. terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- e. tersedianya sistem kerja (*internal business process*) yang lebih efektif dan efisien di seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karo;
- f. terwujudnya sistem manajemen pengelolaan ASN yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- g. meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Karo, yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat dalam akuntabilitas anggaran maupun program;
- h. terwujud dan meningkatnya sistem manajemen kinerja organisasi yang transparan dan obyektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- i. terbangunnya sistem pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga bisa mengurangi penyakit birokrasi yang berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta patologi birokrasi lainnya; dan
- j. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kualitas pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran di atas, maka dirumuskan beberapa program kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo. Agenda reformasi birokrasi ini mendasarkan pada 8 (delapan) area perubahan dan kegiatan mikro reformasi birokrasi.

Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkan *Quick Wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* yang merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Karo atau bisa dikatakan sebagai program unggulan yang dapat dijadikan alat untuk menaikkan citra birokrasi di hadapan publik. Berikut adalah beberapa program dalam *Quick Wins* yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

- a. penerapan Aplikasi Cuti;
- b. penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, sebagaimana tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Sebagai program prioritas nasional, reformasi birokrasi menjadi suatu gerakan nasional yang secara sistematis akan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir 2024, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah dapat menerapkan program reformasi birokrasi, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Program nasional reformasi birokrasi dilaksanakan melalui kebijakan yang telah diterbitkan yakni Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design*, Reformasi Birokrasi yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. *Grand Design* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020-2024.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ditegaskan bahwa visi reformasi birokrasi adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Governance*)”. Dalam rumusan lebih rinci, visi reformasi birokrasi adalah: “Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025”.

Visi mewujudkan pemerintahan kelas dunia tidak hanya berlaku di kementerian atau lembaga saja, namun juga berlaku pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi akan sangat mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Karo telah memiliki visi dan misi, adalah :

VISI:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU
MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”

MISI:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
12. Penggalan dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

- j. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- k. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman *Quick Wins*;
- l. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- o. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

BAB. II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. KONDISI SAAT INI

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang professional, masalah rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya dapat menunjang kinerja utama sehingga dalam jangka panjang jika tidak dikembangkan secara baik akan menjadi beban daerah, dan penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan serta pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.

Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang sudah dalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) masih terdapat adanya catatan BPK dalam pengelolaan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang sudah mendapat predikat "C" masih adanya program yang belum sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Pelayanan publik yang belum menggunakan standar pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Secara kelembagaan masih ditemukan adanya struktur organisasi yang belum efektif dan efisien dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya satu Perangkat Daerah yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Karo.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Telah dicapai Opini WTP	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar opini WTP yang telah diperoleh tetap dipertahankan
2	Predikat Nilai SAKIP C	Meningkatkan penerapan aplikasi SAKIP secara intensif
3	Perencanaan yang sudah berbasis elektronik (SIPD)	Perencanaan optimal dan sinergis dan berbasis elektronik (SIPD/e-

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
		budgeting)
4	Belum mempunyai sistem e-kinerja	Adanya e-kinerja sebagai wujud komitmen dan upaya realisasi akuntabilitas kinerja
5	Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level 2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk memperoleh Kapabilitas APIP pada level 3 dengan mengoptimalkan independensi APIP
6	Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap perangkat daerah
7	Belum dilakukan penancangan zona integritas	Penetapan zona integrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani menuju WBK/WBBM
8	Teknologi informasi telah digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE
9	Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo akan dibentuk.	Dengan terbentuknya tim reformasi birokrasi ini diharapkan reformasi birokrasi dapat terlaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran birokrasi yang kapabel, antara lain:

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Pelaksanaan tugas perangkat daerah masih berorientasi sektoral;	Optimalisasi sinergi antar perangkat daerah / unit layanan
2	Bisnis proses pada perangkat daerah belum terumuskan dengan baik.	Semua perangkat daerah telah memiliki SOP untuk seluruh pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3	Semua jabatan struktural belum memiliki standar kompetensi jabatan dan belum sesuai dengan <i>talent pool</i>	Penempatan pejabat struktural harus sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan <i>talent pool</i>
4	Pendidikan dan pelatihan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi	Pendidikan dan pelatihan tepat sasaran dan efektif mendorong kinerja birokrasi
5	Pengelolaan penilaian kinerja pegawai belum berjalan untuk pengembangan pegawai.	ASN yang berintegritas dan berkinerja baik dan penerapan pola karir ASN yang jelas
6	Sebagian kecil perangkat daerah telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.	Membangun sistem informasi yang terintegritas dalam pengelolaan arsip yang handal untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan koordinasi antar perangkat daerah
7	Sudah terbentuk arsitektur SPBE tapi belum maksimal	Pembangunan SPBE sebagai pengungkit reformasi birokrasi
8	Belum adanya kebijakan	Penerapan <i>smart government</i> yang efektif

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
	tertulis mengenai <i>Smart Government</i>	efisien sebagai pengungkit tata kelola pemerintahan yang baik.
9	Sedang dirancang pembangunan kota dengan konsep <i>Smart City</i>	Berkolaborasinya para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pelaku industri dalam terbentuknya <i>Smart City</i>

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran birokrasi pelayanan publik yang prima, antara lain:

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat.	Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survey pengaduan masyarakat untuk melihat keinginan masyarakat;
2	Belum seluruh Perangkat Daerah/ASN yang menerapkan <i>whistle blowing system</i> .	Adanya penerapan <i>whistle blowing system</i> oleh seluruh Perangkat Daerah/ASN
3	Belum dilakukannya penilaian kepatuhan penerapan UU Pelayanan Publik oleh Ombudsman	Seluruh perangkat daerah berada pada zona hijau dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4	Belum dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat oleh lembaga survey	Seluruh perangkat daerah telah memperoleh predikat sangat baik hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan hasil dari kreatifitas dan inovasi pelayanan publik, kompetensi SDM pelayanan yang mumpuni, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
5	Masih diperlukannya peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan pembayaran pajak online	Semua penerimaan daerah diharapkan pembayarannya dilakukan secara non tunai, baik langsung ke Bank atau melalui aplikasi pendapatan daerah secara online

C. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Secara harfiah, *Road Map* dapat diartikan sebagai penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *Road Map* diartikan sebagai dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, *Road Map* reformasi birokrasi merupakan suatu rencana rinci yang memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karo agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan

pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat daerah, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi tingkat pelaksana mikro *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional untuk menyempurnakan regulasi daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin berjalannya fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan daerah, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dimaksudkan:

1. menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
2. mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan Pemerintahan berbasis kinerja dan pemerintahan yang bersifat *dynamic governance* sesuai *grand design* reformasi birokrasi nasional.

D. KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan secara sistemik dan sistematis pada keseluruhan dimensi birokrasi, yang memiliki keterkaitan antar dimensinya. Diagram berikut menggambarkan berbagai dimensi dalam proses perubahan (reformasi) dalam tubuh birokrasi beserta keterkaitan atau keterpengaruhannya.

Gambar 1

Kerangka Logis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI



Dalam kerangka logis reformasi birokrasi pada gambar di atas digambarkan bahwa reformasi birokrasi pada intinya adalah sebuah pembaharuan yang sistemik dan sistematis birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, baik pada level organisasi maupun individu. Pada level kinerja organisasi, reformasi birokrasi harus bisa menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu, maka diperlukan penataan organisasi pemerintah baik dari struktur dan ketatalaksanaannya (*business process*). Penataan ini diharapkan akan menghasilkan organisasi publik yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat perilaku (*rightsizing, right function and right behaviour*). Masih terkait dengan upaya peningkatan kinerja organisasi birokrasi maka harus diupayakan untuk memodernisasi birokrasi dengan mengadopsi pengguna teknologi informasi atau *e-Government*.

Dalam level individu, reformasi birokrasi diarahkan untuk melakukan pembenahan manajemen sumber daya aparatur yang diawali dengan pembenahan sistem rekrutmen, penempatan, promosi, manajemen kinerja, penegakan kedisiplinan, dan peningkatan sistem kesejahteraan. Peran SDM aparatur sangat penting dalam reformasi birokrasi, karenanya pembenahan mentalitas dan budaya kerja yang kondusif akan sangat menentukan pembentukan PNS yang berkarakter dan professional. Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan konsisten program reformasi birokrasi diperlukan beberapa sistem pendukung, diantaranya : pengelolaan atau manajemen perubahan, sistem monitoring dan evaluasi, dan penguatan akuntabilitas.

Dari kerangka logis tersebut, kemudian ditetapkanlah 8 (delapan) program perubahan yang merupakan bidang-bidang atau ranah yang akan dilakukan penataan dalam kerangka reformasi birokrasi. Kedelapan program tersebut adalah Penguatan Kelembagaan, Penguatan Perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Manajemen Perubahan.

Meskipun demikian, reformasi birokrasi tidak bersifat seragam antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas perubahan di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, dimensi atau program perubahan yang dipilih sebagai *starting point* dalam pelaksanaan reformasi boleh jadi berbeda antar lembaga/instansi.

E. INDIKATOR CAPAIAN

Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel.1.1
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Hasil
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepemimpinan Perubahan b. Indeks Kelembagaan c. Indeks SPBE d. Indeks Pengawasan Kearsipan e. Indeks Pengelolaan Keuangan f. Indeks Pengelolaan Aset g. Indeks Pemerintahan Daerah h. Indeks Profesionalitas ASN i. Indeks Merit System j. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN k. Nilai SAKIP l. Indeks Perencanaan m. Maturitas SPIP n. Kapabilitas APIP o. Opini BPK p. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
2. Birokrasi yang Kapabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepemimpinan Perubahan b. Indeks Reformasi Hukum c. Indeks Kualitas Kebijakan d. Indeks Kelembagaan e. Indeks SPBE f. Indeks Pengawasan Kearsipan g. Indeks Pengelolaan Keuangan h. Indeks Pengelolaan Aset i. Indeks Pemerintahan Daerah j. Indeks Profesionalitas ASN k. Indeks Merit System l. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN m. Nilai SAKIP n. Indeks Perencanaan
3. Pelayanan Publik yang Prima	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepemimpinan Perubahan b. Indeks Kelembagaan c. Indeks SPBE d. Indeks Pengawasan Kearsipan e. Indeks Pengelolaan Keuangan f. Indeks Pengelolaan Aset g. Indeks Pemerintahan Daerah h. Indeks Profesionalitas ASN i. Indeks Merit System j. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN k. Nilai SAKIP l. Indeks Perencanaan m. Indeks Pelayanan Publik n. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020

Sasaran dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegritasi dari berbagai

komponen strategis birokrasi pemerintah berikut :

Gambar 2
Area Perubahan



Dari sasaran tersebut kemudian dirumuskan dampak yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat tingkat pencapaian program reformasi birokrasi. Mendeskripsikan dampak dan indikator pencapaian reformasi birokrasi. Sasaran ini diambil dari sasaran dan indikator pencapaian reformasi birokrasi secara nasional. Sehingga hanya beberapa indikator yang data dan informasinya tersedia dalam level kabupaten. Indikator-indikator yang memungkinkan untuk bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perbaikan tata pemerintahan, yakni : Opini BPK, Tingkat Kapabilitas APIP, Nilai LKjIP, Nilai PMPRB, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan (Nilai Ombudsman) Presentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik.


BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Pemerintah Kabupaten Karo sangat berkomitmen terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi, dan telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 5.558 orang. Apabila digolongkan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 1
Jumlah pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Karo
Menurut Pendidikan Tahun 2020



TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SD	26	1
SLTP/Sederajat	37	4
SMA/Sederajat	397	426
Diploma I	6	54
Diploma II	100	257
Diploma III	147	797
Diploma IV	12	29
S-1	905	2,144
S-2	124	92
S-3	1	0

Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan golongan dari jumlah PNS yang ada, laki-laki sebanyak 1757 orang, perempuan sebanyak 3801 orang, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Jumlah pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Karo
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2020



Golongan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
I	33	1
II	368	449
III	873	2349
IV	483	1002
Jumlah	1.757	3.801

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Karo. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karo, sebagai berikut:

1. Dalam upaya membangun **Birokrasi yang bersih dan akuntabel**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Telah dibentuknya tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - Sedang dilakukan evaluasi perangkat daerah sesuai kebutuhan Daerah;
 - Pemerintah Kabupaten Karo telah memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE sehingga ada Kepastian dan implementasi dan monitoring pelaksanaan SPBE dapat dilakukan secara permanen;
 - Penerapan Website dan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Karo;
 - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 - Transparansi pengelolaan keuangan Daerah;
 - Penyerapan anggaran;
 - Penatausahaan barang milik Daerah menggunakan SIMDA BMD;
 - Telah terbangun aplikasi JDIIH, website Pemerintah Kabupaten Karo;
 - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi karena kebutuhan didasarkan oleh Anjab dan ABK yang ditetapkan Bupati dan telah disesuaikan dengan peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, pengumuman dan pendaftaran dilaksanakan secara online, ujian dilaksanakan berdasarkan sistem CAT;
 - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sudah dilaksanakan namun pengangkatan pejabat belum melalui sistem berdasarkan Talent Pool;
 - Penyusunan dokumen perencanaan telah berbasis aplikasi SIPD dan telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran;
 - Pimpinan perangkat daerah melakukan pemaparan rencana kerja perangkat daerah pada Forum SKPD;
 - Inspektorat selaku evaluator telah melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Karo;
 - Penyusunan LKjIP Kabupaten Karo dilakukan secara Desk masing-masing penyusun LKjIP perangkat daerah yang terkait;
 - Pencapaian sasaran target kinerja secara berjenjang telah disusun melalui pohon kinerja;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja masih dilakukan per tahun;
 - Sosialisasi dan evaluasi implementasi SPIP sudah dilakukan dengan bimbingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
 - Pengiriman auditor secara terbatas mengikuti diklat-diklat dan pelatihan kerja sendiri;
 - Pengusulan pegawai APIP untuk mengikuti inpassing auditor, perekrutan pegawai dari perangkat daerah lain untuk dibentuk menjadi auditor;
 - Opini WTP atas LKPD;
 - Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa telah berbasis WEB melalui LPSE;
 - Sosialisasi gratifikasi sudah dilakukan walaupun belum optimal;
 - Penanganan pengaduan dan komplain sudah dilaksanakan dengan optimal;
 - PKPT berbasis resiko sudah disahkan dan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program pengawasan;
2. Dalam kaitan dengan sasaran **birokrasi yang kapabel**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pembinaan ASN dilakukan secara berjenjang antara atasan langsung terhadap bawahannya;
 - Setiap atasan bertanggungjawab atas kinerja bawahannya;
 - Penyusunan katalog Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - Revisi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilaksanakan sesuai usul Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagian telah disertai dengan Naskah Akademik/Keterangan;
 - Pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah dilaksanakan;
 - Evaluasi/fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati telah dilaksanakan sebagian besar;
 - Setiap penyusunan Keputusan Bupati telah melalui koordinasi dengan Bagian Hukum;
 - Perencanaan pembentukan peraturan daerah telah dilaksanakan melalui pengusulan daftar rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ke DPRD untuk ditetapkan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
 - Pembentukan Perangkat Daerah telah dilakukan berdasarkan pemetaan

- pembentukan perangkat daerah;
- Restrukturisasi (penyederhanaan) perangkat daerah sedang dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dimana terjadi pengurangan jumlah Perangkat Daerah dari 48 ke 46 Perangkat Daerah;
 - Penyerapan APBD diatas 85%;
 - Penerapan CMS (*Cash Management System*) pada aplikasi keuangan yaitu SIMDA;
 - Pemanfaatan aset sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Pencapaian kinerja digambarkan melalui penyusunan pohon kinerja;
 - Sebagian besar penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik sudah diatur dengan SOP;
 - Dalam penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah diterbitkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik PNS dan Pemberian TPP adalah berdasarkan kinerja walaupun implementasinya masih belum sempurna dan menggunakan pola lama;
 - Telah dilakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam SIPD;
 - Telah dilaksanakannya proses perencanaan dengan progres baik. Dimulai dalam penentuan hasil yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) serta dilakukan penerimaan masukan (*input*) dan didokumentasikan dalam hasil cetakan RKPD, Renja, RKA dan DPA;
3. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai **peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut:
- Sebagian penyelenggaraan dan pelayanan publik sudah dilakukan berbasis elektronik;
 - Sebagian besar struktur organisasi sudah tepat fungsi;
 - Telah tersedianya jaringan intranet dan internet dalam mendukung tata kelola pemerintahan;
 - Tersedianya data center Pemerintah Kabupaten Karo (KCC : *Karo Command Center*);
 - Tersedia Pusat pengaduan (Keadaan darurat) yaitu Karo Siaga 112 dan untuk Pusat pengaduan (Pelayanan Publik) yaitu e-lapor
 - Penerapan sistem transaksi non tunai pada sebagian transaksi kas baik pendapatan dan belanja pemerintah daerah;
 - Penerapan CMS (*Cash Management System*) pada aplikasi keuangan yaitu SIPD;
 - Kegiatan pelelangan aset Pemerintah Kabupaten Karo secara terbuka dan online telah berhasil dilakukan;
 - Pelayanan publik dilakukan masih dengan penetapan SOP;
 - Promosi jabatan dilakukan secara terbuka belum dapat diterapkan sepenuhnya di Kabupaten Karo namun untuk pengisian JPT sudah diterapkan melalui seleksi terbuka;
 - Sistem informasi kepegawaian saat ini untuk perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - Sebagian kecil jenis pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait;
 - Kebijakan pelayanan publik sedang direncanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang pelayanan publik;
 - Informasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait;
 - Telah dilakukan fasilitasi pemahaman kepada perangkat daerah terkait tentang peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan inovasi pelayanan publik;

- Tersedianya sarana pengelolaan pengaduan untuk penyampaian informasi, sarana dan keluhan terkait pelayanan publik di dalam website resmi dan media sosial sebagai media utama dalam mempublikasikan seluruh informasi Pemerintah Kabupaten Karo;
- Tersedianya aplikasi pengaduan dan PPID;
- Telah dibangun dan digunakan aplikasi SIPD sampai menu musrenbang desa. Hal ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk memantau progres setiap usulan yang telah diajukan masyarakat;
- Telah dilakukan rapat perumusan pengembangan lembaga yang menangani bidang inovasi;
- Pelayanan pendidikan dapat diakses oleh unit sekolah melalui dapodik;
- Pelayanan sertifikasi guru dapat diakses oleh guru melalui SIMPKG;
- Pelayanan legalisasi dan surat keterangan kesalahan penulisan, mengganti Ijazah yang hilang;
- Pelayanan publik berbasis elektronik di pusat kesehatan masih sebatas di loket pendaftaran yaitu antrian digital;
- Pelayanan perizinan melalui aplikasi cerdas pelayanan perizinan terpadu untuk publik (SICANTIK);
- Telah dilakukan rapat perumusan pengembangan lembaga yang menangani bidang inovasi;
- Telah dibentuknya pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- Telah dilakukan inventarisasi SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah/UKPD;
- Sebagian kecil perangkat daerah/UKPD pelayanan publik telah mendapat nilai hasil survei kepuasan masyarakat.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan **pemerintahan yang bersih dan akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Nilai integritas yang membudaya pada setiap perangkat daerah secara integritas;
3. Sebagian pembentukan besaran perangkat daerah belum sesuai dengan harapan kinerja yang menunjang kinerja utama pemerintah daerah;
4. Belum tersedianya kebijakan terkait inovasi proses bisnis yang terintegrasi, kebijakan rencana induk SPBE, kebijakan anggaran dan belanja TIK, kebijakan pengoperasian data pusat (data center) dan kebijakan penggunaan aplikasi berbagai pakai;
5. Kondisi sistem pengelolaan keuangan saat ini masih semi digital dan masih cenderung manual dan ke depan diharapkan untuk efektivitas dan efisien serta transparansi pengelolaan keuangan akan dilakukan transformasi digital secara online;
6. Penyusunan APBD yang efisien dan akuntabel;
7. Sistem informasi pengelolaan aset Daerah agar lebih lengkap dan akurat;
8. Sosialisasi semua aplikasi dan website supaya bisa diakses oleh masyarakat dan pemerintah;
9. Perlu adanya regulasi yang normatif di daerah agar pembinaan dan pengembangan karir PNS dapat terlaksana dengan baik;
10. Perlu ada dibangun Assesment Centre di Kabupaten Karo agar pelaksanaan uji kompetensi dan ujian CPNS dapat berjalan dengan baik;
11. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dengan pihak pihak ketiga agar aplikasi e-kinerja dapat terbangun dengan cepat;
12. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien yang mendukung

- tercapainya kinerja utama organisasi;
13. Pimpinan perangkat daerah/UKPD memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun;
 14. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah;
 15. Penyampaian data LKjIP dari Perangkat Daerah/UKPD terkait harus dapat dipresentasikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/UKPD;
 16. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kinerja utama terintegrasi dengan perangkat daerah;
 17. Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala
 18. Melakukan evaluasi implementasi SPIP secara berkala;
 19. Meningkatkan keikutsertaan auditor/P2UPD mengikuti diklat substansi dan teknis yang memadai;
 20. Masih perlu penambahan pegawai dan pembentukan P2UPD;
 21. Meminimalkan pragraf penjelas dalam opini WTP;
 22. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
 23. Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa;
 24. Penyusunan kebijakan tentang pembangunan zona integritas;
 25. Pelaksanaan sosialisasi secara masif pada perangkat daerah, Kecamatan, Puskesmas dan Desa;
 26. Perlu peningkatan koordinasi antar APIP dengan APH;
 27. Reviu pelaksanaan kegiatan dengan PKPT yang sudah disahkan.

Dalam kaitan dengan **birokrasi yang kapabel**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Perlu dilakukan identifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang menghambat birokrasi;
3. Setiap penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan naskah akademik/keterangan;
4. Pembahasan dilaksanakan terhadap setiap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Evaluasi/fasilitasi dilaksanakan terhadap setiap rancangan Peraturan daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
6. Program pembentukan Peraturan Daerah setiap tahun;
7. Perumpunan urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
8. Ketentuan pembentukan perangkat daerah yang tidak sinkron terhadap kebutuhan daerah;
9. Perlunya dibangun aplikasi umum berbagai pakai, aplikasi naskah dinas, aplikasi manajemen kepegawaian, layanan manajemen kinerja, layanan Whistle Blowing System (WBS);
10. Integrasi seluruh tahapan pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik yang mengadopsi peraturan yang berlaku;
11. Tersusunnya peraturan pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Dokumen pemanfaatan aset perlu diperbaharui setiap 5 tahun;
13. Belum tersusunnya peta proses bisnis;
14. Laporan kinerja setiap bulan melalui atasan masing-masing tidak dibuat hanya untuk syarat dalam pemberian TPP namun perlu adanya suatu sistem berbasis aplikasi yang langsung memberikan penilaian dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai oleh setiap ASN;
15. Perlu adanya formula yang jelas dalam sistem penghitungan TPP yang berbasis teknologi sehingga pemberian TPP dapat diberikan secara subjektif sesuai kinerja yang bersangkutan begitu juga dengan sanksi/pemotongan TPP kepada PNS yang memiliki kinerja rendah;
16. Melakukan pemeliharaan dan update sistem terhadap segala hal baru dan hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini;

17. Konsisten meningkatkan kapasitas aparatur dan dokumen perencanaan.

Dalam kaitan dengan ***peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima***, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Sebagian besar pejabat penyelenggara belum mampu beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi pelayanan publik;
2. Perumpunan urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
3. Pembentukan perangkat daerah pertama kali belum menggunakan pedoman nomenklatur pembentukan perangkat daerah;
4. Perlunya pengembangan jaringan sampai ke tingkat desa dan peningkatan kapasitas data center;
5. Penerapan transaksi non tunai secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi informatika;
6. Pelaksanaan SP2D secara online;
7. Integrasi seluruh tahapan pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik yang mengadopsi peraturan yang berlaku;
8. Kelengkapan dokumen aset yang akan dilelang;
9. Belum tersusunnya peta proses bisnis;
10. Dalam SIMPEG perlu dimuat informasi kepegawaian yang meliputi track record pendidikan dan karir pegawai termasuk peta dan pemangku jabatan seluruh Perangkat Daerah/UKPD se-Kabupaten Karo;
11. Perlu disusun regulasi yang menjadikan talent pool dasar pengisian jabatan dan penyediaan infrastruktur pelaksanaan talent pool;
12. Terbangunnya SIMPEG yang terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah bahkan seluruh ASN yang bertujuan untuk pembinaan manajemen ASN yang lebih baik;
13. Penetapan standar pelayanan, maklumat pelayanan masih dilakukan masing-masing perangkat daerah yang terkait jenis pelayanan;
14. Inventarisasi informasi pelayanan publik;
15. Belum maksimalnya penyebaran informasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki akses internet yang kurang;
16. Belum optimalnya pelayanan publik yang prima;
17. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SICANTIK;
18. Inovasi pelayanan publik yang masih bersifat tertentu/terbatas;
19. Jaringan perlu diperluas agar semua sekolah dapat mengakses dapodik dan guru-guru lebih mudah mengakses;
20. Sekolah agar mempedomani peraturan yang berlaku;
21. Perlu peningkatan pelayanan secara elektronik diseluruh ruang pelayanan puskesmas;
22. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SICANTIK, perjanjian kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara;
23. Pengintegrasian aplikasi SICANTIK dengan aplikasi Kementerian/lembaga seperti OSS dan aplikasi daerah seperti aplikasi pendapatan daerah;
24. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi SICANTIK;
25. Perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Bappeda;
26. Inventarisasi kewenangan pelayanan pada masing-masing pemegang kewenangan;
27. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara berkala;
28. Kebijakan pelayanan publik masih sebatas SOP;
29. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat belum merupakan kewajiban pada Perangkat Daerah/UKPD;
30. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat masih sebatas mengetahui

kategori nilai Perangkat Daerah/UKPD pelayanan publik.

Secara khusus, bagi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo juga masih belum menunjukkan kinerja yang benar – benar diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi, antara lain :

- b. Secara kelembagaan masih ditemukan nomenklatur perangkat daerah yang belum sesuai, serta mengefektifitaskan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional. Pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten;
- d. Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operational Prosedur (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih perlu dioptimalkan. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih terdapat temuan BPK dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang masih mendapat predikat“C”;
- f. Sebagian pelayanan publik yang belum menggunakan standar pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya menunjang kinerja utama sehingga dalam jangka panjang jika tidak dikembangkan secara baik akan menjadi beban daerah;
- h. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan;

Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2022-2024

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karo difokuskan pada perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karo
Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karo terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:
 - a. Manajemen Perubahan
Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	belum disusunnya rencana kerja oleh Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi telah menyusun dan melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
2	Belum ada dilakukannya monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
3	Belum optimalnya Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan manajemen perubahan	Efektifnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Belum dilakukannya sosialisasi dan internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi
5	PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
6	Rencana Tindak Aksi dan Tindak lanjut (RATL) PMPRB belum dikomunikasikan dan dilaksanakan	Rencana Tindak Aksi dan Tindak lanjut (RATL) PMPRB telah dikomunikasikan dan dilaksanakan
7	Belum ada media komunikasi sosialisasi reformasi birokrasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait
8	Sudah terdapat upaya pembentukan agen	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
	perubahan (<i>agent of change</i>) namun secara formal belum dilakukan	melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> atau <i>rolemodel</i>
9	Belum seluruh ASN berintegritas dan profesional	Seluruh ASN berintegritas dan profesional

- b. Penataan PeraturanPerundang-undangan/Deregulasi Kebijakan
Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Pembentukan seluruh produk hukum daerah belum dilakukan sesuai dengan perencanaan	Pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan sesuai dengan perencanaan
2	Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Sinergi antar perangkat daerah dalam proses harmonisasi produk hukum daerah dan produk hukum yang lebih tinggi
3	Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron
4	Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan dilakukan secara tidak berkala	Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan telah dilakukan secara berkala

- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan
Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Masih ada struktur organisasi yang belum sesuai dengan pedoman penyusunan pembentukan	Efektifitas struktr organisasi yang sesuai dengan pedoman penyusunan pembentukan dan kebutuhan daerah
2	Sebagian kecil struktur organisasi belum efektif dan efisien	Struktur perangkat daerah/UKPD yang efektif dan efisien

- d. Penataan Tatalaksana
Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini

antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
2	Belum ada peta proses bisnis yang belum dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
3	Sebagian kecil unit organisasi belum menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
4	Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	Peta proses bisnis dan prosedur tetap telah dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi
5	Sistem informasi melalui pengembangan e-government (smart government) belum terintegrasi sehingga terjadi inefisiensi dalam pengembangan sistem informasiserta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Pengembangan e-government (smart government) dilindungi internal dalam rangka mendukung proses birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkat transaksional
6	Sebagian kecil informasi publik belum dapat diakses	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses
8	Belum terkelolanya dengan baik pengelolaan data, informasi dan Arsip yang berbasis teknologi informasi	Tata kelola pengelolaan data, informasi dan Arsip dilakukan dengan baik dan terbuka untuk publik serta berbasis teknologi informasi
7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum dilakukan secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

e. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Belum validnya pengangkatan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama	Validnya perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama
2	Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki	Kesesuai antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki
3	Sebagian kecil Assessment centre belum dilakukan pada pegawai	Assessment centre digunakan untuk seluruh ASN
4	Sebagian kecil belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada pegawai
5	Sebagian kecil belum disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
6	Sebagian kecil belum dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
7	Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas	Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
8	Sebagian kecil pegawai belum melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
9	Pengukuran kinerja individu masih dilakukan secara tahunan	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara berkala
10	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu sewaktu-waktu	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala
11	Sebagian kecil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu pegawai	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu seluruh pegawai
12	Sebagian besar capaian kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai	Capaian kinerja telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Belum seluruhnya organisasi memahami penyusunan renstra	Seluruh anggota organisasi memahami penyusunan renstra
2	Belum seluruhnya organisasi memahami penetapan kinerja	Seluruh anggota organisasi memahami penyusunan penetapan kinerja
3	Belum adanya Tim yang handal dan solid yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi memiliki Tim yang kapasitas handal untuk menangani akuntabilitas kinerja
4	Belum implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasikan dan terintegrasi
5	Belum dibukanya akses oleh seluruh unit organisasi sistem pengukuran kinerja	Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi
6	Pemutakhiran data kinerja belum terdokumentasi secara sah	Pemutakhiran data kinerja terdokumentasi secara sah
7	Setiap ASN level Pelaksana belum memiliki perjanjian kinerja individu.	Setiap ASN sampai level Pelaksana memiliki perjanjian kinerja individu.
8	Belum adanya sistem e-Performance yang terintegrasi	Sistem e-performance meliputi e-SAKIP, SIPD, e-budgetting, perjanjian kerja, penggajian yang terintegrasi
9	Independensi dan profesionalitas pengelolaan pengadaan barang/ jasa yang perlu ditingkatkan	Meningkatnya independensi dan profesionalitas pengelolaan pengadaan barang/jasa

g. Pengawasan

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Publik campaign penanganan gratifikasi yang dilakukan tidak secara berkala	Telah dilakukan publik campaign penanganan gratifikasi yang dilakukan secara berkala
2	Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP perangkat daerah	Membentuk Satgas SPIP Kabupaten Karo dan Satgas SPIP pada masing-masing perangkat daerah.
3	Belum seluruh organisasi yang melakukan kegiatan pemetaan dan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pemetaan dan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
4	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan dievaluasi tidak secara berkala	Monitoring dan evaluasi sistem pengendalian intern dilakukan secara berkala
5	Sebagian kecil unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	seluruh unit organisasi telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
6	Sebagian kecil hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindak lanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti
7	Belum ada monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
8	Belum adanya kebijakan Whistle blowing	Adanya kebijakan Whistle blowing system dan disosialisasikan ke seluruh organisasi
9	Belum adanya kebijakan daerah mengenai penanganan benturan kepentingan.	adanyaperaturan/kebijakan daerah terkait Penanganan Benturan Kepentingan.
10	Belum ada unit kerja yang berpredikat WBK	Adanya unit kerja yang berpredikat menuju WBK
11	Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah/UKPD terhadap upaya tindak lanjut rekomendasi APIP	Seluruh rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan
12	Kualitas dan kuantitas APIP masih perlu peningkatan sebagai quality assurance.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas sebagai quality assurance.
13	belum memadainya sarana prasarana berbasis IT	Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana kerja APIP didukung oleh anggaran yang berbasis IT
14	Sebagian kecil fungsi pengawasan internal masih fokus dalam audit operasional	APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko/kinerja

h. Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Sebagian kecil standar pelayanan belum dimaklumkan pada jenis pelayanan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan
2	SOP yang disusun belum berdasarkan standar pelayanan	SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan telah sesuai
3	Belum dilakukannya review dan perbaikan atas standar	Review dan perbaikan atas standar pelayanan dilakukan secara

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
	pelayanan	berkala dan melibatkan stakeholders
4	Belum dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
6	Akses informasi pelayanan belum tersosialisasi dengan baik	Akses pelayanan informasi yang mudah terjangkau
7	Belum terdapat adanya penerapan sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan dan penerima layanan	Berlakunya sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan dan penerima layanan
8	Sebagian kecil pelayanan dilakukan secara terpadu/terintegrasi	Penerapan setiap pelayanan yang dapat dilakukan secara terpadu/terintegrasi
9	Belum ditetapkannya unit pengelola pengaduan	Pengaduan pelayanan dikelola oleh unit pengelola pengaduan pelayanan
10	Belum seluruhnya terdapat SOP pengaduan pelayanan	Pengaduan pelayanan sesuai SOP secara komprehensif
11	Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan telah ditindaklanjuti
12	Belum ada evaluasi penanganan keluhan/masukan	Evaluasi penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala
13	Survey kepuasan masyarakat belum dilakukan oleh pihak lembaga survey	dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
14	Sebagian kecil pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
15	Perbaikan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan tidak dilakukan secara terus menerus	Perbaikan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan telah dilakukan secara terus menerus
16	Belum dilakukannya evaluasi penerapan UU Pelayanan Publik.	Seluruh perangkat daerah telah dalam penerapan UU Pelayanan Publik.
17	Masih sebagian kecil perangkat daerah/UKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat setiap jenis pelayanan
18	Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang belum terintegrasi	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

B. PRIORITAS YANG HARUS TERPELIHARA

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. Langkah pemeliharaan agar Birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat ditingkatkan adalah:
 - 1) Telah dicapai Opini WTP.
 - 2) Telah dibentuk Satgas dan Pemetaan Resiko.
 - 3) Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level2.
 - 4) Predikat Nilai Sakip C.
 - 5) Telah menggunakan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - 6) Tim Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo telah dibentuk.
2. Langkah pemeliharaan birokrasi yang kapabel agar dapat ditingkatkan adalah:
 - 1) Telah dalam proses dibentuk Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan.
 - 2) Telah dibentuk panitia seleksi untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi eselon II.
 - 3) Sebagian kecil perangkat daerah telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 - 4) Penyusunan produk hukum daerah melalui koordinasi dengan Bagian Hukum.
3. Langkah pemeliharaan pelayanan publik yang prima agar dapat ditingkatkan adalah:
 - 1) Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat yang sebagian besar perangkat daerah menyediakan kotak saran.
 - 2) Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh tingkat perangkat daerah.
 - 3) Sebagaimana proses pembayaran Pajak sudah menerapkan teknologi informasi/sistem online.

C. PRIORITAS YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

1. Pelayanan Sektor Tertentu

Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi.
- b. Penyediaan kualitas penunjang pendidikan (Meubiler, Laptop, infocus, Laboratorium, buku pelajaran).
- c. Pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis online.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- Listrik.
- Air Bersih.
- Jalan Desa.
- Jembatan.
- Drainase.
- Trotoar.
- Pasar.
- Ruang Terbuka Hijau.
- Fasilitas objek wisata.

c. Pelayanan Publik

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- Izin bid. Pendidikan.
- Izin bid. Kesehatan
- Izin bid. Pekerjaan Umum
- Izin bid. Perumahan Rakyat
- Izin bid. Sosial
- Izin bid. Tenaga Kerja
- Izin bid. Pertanahan
- Izin bid. Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Izin bid. Perhubungan
- Izin bid. Kominfo
- Izin bid. KUMK
- Izin bid. Perikanan
- Izin bid. Pariwisata
- Izin bid. Pertanian
- Izin bid. Perdagangan
- Izin bid. Energy Sumber Daya Mineral
- Izin bid. Perindustrian
- Izin bid. Penanaman Modal

d. Kesejahteraan Masyarakat

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- Bantuan Sosial dan Hibah
- Ekonomi kreatif dan UMKM

e. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas dan RSUD
- Ambulan Gratis Bagi Warga Miskin

2. QUICK WINS

Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Karo;
- c. Pemerintah Kabupaten Karo saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Cuti Online;
2. Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) untuk 3 perangkat daerah (Dinas Pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal dan terpadu satu pintu, BKPSDM).

D. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian perangkat daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Pendidikan

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi guru;
- b. Penerimaan guru bidang studi tertentu;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
- d. Penerimaan siswa baru secara online;
- e. Pengembangan e-book;
- f. Sistem informasi pendidikan online;
- g. Bimbingan belajar online.

2. Sarana dan Prasarana

a. Pembangunan Instalasi Air Bersih

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat Kabupaten Karo memanfaatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirtamalem. Hal ini terjadi karena instalasi perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karo dan atau masyarakat tidak mau, tidak mampu memasang instalasi perpipaan dikarenakan faktor ekonomi.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui sarana air bersih untuk seluruh wilayah Kabupaten Karo menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas air sehingga layak untuk diminum.

b. Perbaikan Jalan Desa

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Karo berasama pemerintahan propinsi sangat gencar melakukan pelebaran jalan-jalan kota, disamping juga dilakukan perbaikan dan

pemeliharaan jalan. Hal ini dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas serta meminimalisir terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Untuk menciptakan aksesibilitas antar wilayah serta mengurangi beban kepadatan pada jalan-jalan utama kota, program yang telah dilakukan adalah merealisasikan jalan *inner ringroad* dan memperlebar jalan-jalan penghubung alternative. Program ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan-jalan lingkungan (gang) sebagai penghubung jalan-jalan kolektor baik primer maupun sekunder untuk menopang fungsi sub-sub pusat pelayanan.

- c. Pembangunan dan perbaikan jembatan
Kondisi demografis Kabupaten Karo yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun jembatan baru atau memperbaiki jembatan- jembatan, hal ini sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi, yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Pembangunan dan perbaikan jaringan drainase. Beberapa masalah terkait drainase yaitu:
 1. Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal
 2. Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
 4. Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
 5. Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi.
- e. Perbaikan trotoar.
Masih adanya beberapa trotoar yang perlu diperbaiki dan pemanfaatan trotoar yang tidak pada tempat seperti dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan dan parkir kendaraan.
- f. Pembangunan terminal angkutan.
Dengan adanya pemindahan urusan terminal tipe A ke Pusat dan terminal tipe B ke Pemerintah Provinsi maka pengelolaan terminal yang ada di Kabupaten menjadi pengelolaan Tipe C. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala. Kendala yang terjadi baik dari segi internal maupun dari eksternal pemerintah sendiri. Dari segi internal Pemerintah Kabupaten Karo belum memperlihatkan konsistensi dan keseriusan dalam upaya mengembangkan untuk menjadi terminal yang representatif.
- g. Pembangunan dan perbaikan pasar beserta fasilitasnya.
Dalam memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pedagang maupun kepada pengunjung pasar maka pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sangat dibutuhkan. Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Pasar Permasalahan PKL telah menjadi permasalahan yang lazim dialami di kompleks Pasar Kabanjahe maupun di Pasar Rakyat lainnya di Kabupaten Karo.

Sebelum selesainya pembangunan berbagai sarana pertokoan terutama di Pasar maka PKL tetap memerlukan perhatian ekstra dalam rangka penataannya

- h. Pembangunan ruang terbuka hijau/taman bermain keluarga.
Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.
- i. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana objek wisata.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Karo. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati maka Program Pengembangan Objek dan daya tarik wisata adalah pembenahan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Karo melalui sharing APBD Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dan pihak swasta. Pengembangan objek dan daya tarik wisata ini akan menciptakan wisata keluarga yang nyaman dan berkesan serta mendorong pengembangan wisata konvensi/MICE. Menerapkan Protokol Kebersihan, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan dibidang pariwisata yang disingkat CHSE (Cleanliness/kebersihan, Health/kesehatan, Safety/keamanan, Evironment sustainability/kelestarian lingkungan) yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pelayanan Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kompetensi personil.
- c. Menyusun standar operasional prosedur untuk seluruh jenis pelayanan.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Perbaikan sistem pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah dan bansos.
- b. Pendataan ulang yang lebih selektif bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan hibah dan bansos.
- c. Pembinaan dan pelatihan UMKM.

Prioritas perangkat daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

A. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

1) Manajemen Perubahan

Sasaran untuk pembentukan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Optimalisasi Sumber daya aparatur, sarana, prasarana dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik	Nilai kepatuhan pelayanan publik (Ombusman)	57	64	70
Meningkatnya komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam melakukan reformasi birokrasi	Indeks Kepemimpinan Perubahan			

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

Sasaran untuk pembentukan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	73,74	75,56	77,37
	Indeks Kualitas Kebijakan			

3) Penataan Organisasi/Kelembagaan

Sasaran untuk pembentukan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya struktur Perangkat Daerah/UKPD yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar perangkat daerah	Indeks Kelembagaan			

4) Penataan Tatalaksana

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
1. Meningkatnya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	2,2	2,5	2,7
2. Meningkatnya sistem pengelolaan repository informasi data/arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan			
3. Meningkatnya sistem tata kelola keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan			
4. Meningkatnya sistem tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset			
5. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Indeks Kapasitas Daerah	0,52	0,53	0,54

6) Sistem Manajemen SDM

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya profesional SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	55	60	65
	Indeks Merit System			
	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN			
	Indeks Pembangunan Manusia	74,53	74,63	74,73

7) Penguatan Akuntabilitas

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Karo	Nilai SAKIP	54	61	67
	Indeks Perencanaan			

8) Pengawasan

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
1. Meningkatnya sistem pengendalian internal	Maturitas SPIP	2	2	2

pemerintah				
2. Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan	Kapabilitas APIP	2	2	2
3. Terwujudnya birokrasi yang bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4. Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa			
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Indeks daya saing daerah	3	3,25	3,5
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks daya saing infrastruktur	3,2	3,3	3,4

9) Pelayanan Publik

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik			
	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	83	86	89
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,31	67,83	68,35
	Indeks Kualitas Air	53,81	53,91	54,01
	Indeks Kualitas Udara	86,81	86,91	87,01
	Indeks Aktifitas Literasi membaca masyarakat (Alibaca)	21,36	22,71	24,028

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Terkait dengan terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel :

a. Telah dicapai Opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi baik bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

b. Telah dibentuk Satgas dan Pemetaan Resiko

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya pengendalian interen setiap perangkat	Persentase perangkat daerah yang memahami dan menerapkan SPIP	100%	100%	100%

daerah				
--------	--	--	--	--

- c. Telah dilakukan penganangan zona integritas, namun belum terdokumentasi sehingga harus dicanangkan ulang.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Karo meraih WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	3	3	8

- d. Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level 2.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkanya Kualitas dan kuantitas APIP sebagai <i>quality assurance</i> .	Tingkat kapabilitas APIP (Level APIP)	2	2	3
	Persentase proses Penilaian secara Mandiri kapabilitas APIP sesuai kriteria	100%	100%	100%
	Tingkat Independensi APIP			

- e. Predikat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP C).

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang optimal dan sinergis.	RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
	Jumlah aplikasi Pendukung Sistem Manajemen kinerja yang terintegrasi			
	Persentase Jumlah perangkat daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%

- f. Telah menggunakan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Hasil penilaian LKPP terhadap unit pengadaan			

--	--	--	--	--

Prioritas yang harus terpelihara terkait dengan birokrasi yang kapabel :

- a. Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo telah dibentuk.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi baik, bersih, efektif, efisien dan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Baik

- b. Produk hukum daerah telah diinventarisasi

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang di Sinkronisasi dan diharmonisasi	70%	80%	90%
	Persentase produk hukum yang diregulasi	70%	80%	90%

- c. Telah dibentuk Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya sinergisitas antar Perangkat Daerah/Unit Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang terbentuk tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terfragmentasi;	48	48	48

- d. Komitmen pimpinan dalam penerapan *Smart City*

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan <i>smart city</i> yang efektif efisien	Persentase penerapan <i>smart city</i> pada seluruh Perangkat Daerah			

- e. Sebagian kecil Perangkat Daerah telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Terwujudnya integrasi sistem informasi	Persentase sistem informasi yang sudah terintegrasi pada masing-masing Perangkat Daerah			

- f. Telah dibentuk panitia seleksi untuk penempatan jabatan struktural pimpinan tinggi eselon II.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya profesional dan kinerja SDM Aparatur	Persentase penempatan PNS sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.	80%	90%	90%

g. Telah memanfaatkan assessment centre BKN

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya profesional dan kinerja SDM Aparatur	Persentase pemanfaatan <i>Assesment centre</i> oleh ASN.	30%	30%	30%

Terkait dengan birokrasi pelayanan publik yang prima:

a. Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat.

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya proses penanganan pengaduan masyarakat secara sinergis oleh Perangkat Daerah	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

b. Sebagian Perangkat Daerah telah menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan sistem informasi	60%	85%	90%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

1) Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
1. Meningkatkan kualitas dan daya saing guru	Persentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	50,9	51,9	61,9
2. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Persentase jumlah guru bidang studi tertentu:			
	Guru Kelas SD	70	75	80
	Guru PJOK SD	80,8	83,8	86,8
	Guru PA Islam SD	64,5	69,5	74,5
	Guru PA Kristen SD	79,5	82,5	85,5

	Guru PA Katolik SD	67	72	77
	Guru PPKN SMP	100	100	100
	Guru Bhs Ind SMP	84,8	87,8	90,8
	Guru MM SMP	83,3	86,3	89,3
	Guru IPA SMP	90,3	93,3	96,3
	Guru IPS SMP	100	100	100
	Guru Seni Bud SMP	100	100	100
	Guru Olga SMP	85,6	88,6	91,6
	Guru Prakarya SMP	88,3	91,3	94,3
	Guru TIK SMP	61,8	64,8	67,8
	Guru PA Islam SMP	64,9	67,9	70,9
	Guru Kristen SMP	88,7	91,7	94,7
	Guru Katolik SMP	80,5	83,5	86,5
	Bimbingan dan koseling SMP	87,6	90,6	93,6
		86,1	89,1	92,1
	Sarana pendukung yang memadai seperti Tempat Ibadah			
	Fasilitas olah raga	20	30	40
	Alat transportasi	100	100	100
	Laboratorium SMP	-	-	-
	buku pelajaran	75	80	85
		100	100	100
	Persentase penerimaan siswa baru berbasis online.	10	20	30

b. Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	60%	70%	80%
	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan	100%	100%	100%
	Persentase jenis pelayanan memiliki standar operasional prosedur	60%	80%	90%

c. Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
1. Meningkatkan dukungan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Sistem pengelolaan penyaluran bantuan hibah dan bansos yang terintegrasi	0%	20%	40%
	Persentase jumlah Masyarakat yang memperoleh bantuan hibah dan bansos			

2. Terwujudnya UMKM yang mempunyai kualitas produk tinggi dan berdaya saing	Persentase jumlah UMKM yang memiliki kualitas produk tinggi	50%	60%	70%
---	---	-----	-----	-----

2) Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut

a. Penerapan Aplikasi Cuti

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Cuti Tahunan ASN tidak melebihi batas ketentuan	Jumlah hari Cuti Tahunan ASN			

b. Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah perangkat daerah/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun x	-	3	8
Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (IKM)	83	86	89

Sasaran maupun target-targetnya diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dan perangkat daerah terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi perangkat daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

B. KEGIATAN-KEGIATAN

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karo

a. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
- 2) Penguatan nilai integritas;
- 3) Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model;
- 4) Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif

- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (*menghilangkan overlapping* peraturan)
 - 2) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi
 - 3) Penguatan sistem regulasi nasional di lingkup Instansi Pemerintah
 - 4) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
 - 5) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Assessment organisasi berbasis kinerja;
 - 2) Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil assesmen;
 - 3) Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
- d. Penataan Tatalaksana
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Penerapan tata kelola SPBE;
 - 2) Penerapan manajemen SPBE;
 - 3) Penerapan layanan SPBE;
 - 4) Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;
 - 5) Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital);
 - 6) Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
 - 7) Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
 - 8) Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
 - 9) Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
 - 10) Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
 - 11) Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
 - 12) Penyelarasan proses bisnis dan SOP.
- e. Sistem Manajemen SDM
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
 - 2) Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*;
 - 3) Penetapan ukuran kinerja individu;
 - 4) Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
 - 5) Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja;
 - 6) Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
 - 7) Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
 - 8) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
 - 9) Pengembangan implementasi manajemen talenta (*Talent Pool*);
 - 10) Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk

pengembangan karir dan talenta ASN.

f. Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*);
- 2) Penguatan keterlibatan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
- 3) Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- 5) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran;
- 6) Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

g. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
- 2) Meningkatkan kompetensi APIP;
- 3) Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
- 4) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
- 5) Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
- 6) Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 7) Penguatan pengendalian gratifikasi;
- 8) Penguatan penanganan pengaduan dan complain;
- 9) Penguatan efektivitas manajemen risiko;
- 10) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

h. Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);
- 2) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
- 3) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
- 4) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;
- 5) Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
- 7) Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;

- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
- 9) Mendorong Perangkat Daerah/Ukpd untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- 10) Meningkatkan tindaklanjut dari Laporan Hasil survei Kepuasan Masyarakat.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Terkait dengan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut meliputi:

- 1) Menetapkan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM.
- 2) Melaksanakan pengendalian gratifikasi.
- 3) Menyusun Perbup tentang SPIP.
- 4) Melakukan sosialisasi Perbup tentang SPIP.
- 5) Melakukan penilaian resiko pada SKPD.
- 6) Membentuk Satgas SPIP.
- 7) Melaksanakan manajemen perubahan dan pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi
- 8) Membentuk Satgas SPIP pada masing-masing SKPD.
- 9) Melakukan penancangan dan penetapan Zona Integritas.
- 10) Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh ASN.
- 11) Melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan RB.
- 12) Menyusun kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan.
- 13) Melakukan sosialisasi Kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
- 14) Melaksanakan diklat untuk meningkatkan kapabilitas APIP sebagai *quality assurance*.
- 15) Membangun/mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- 16) Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala.
- 17) Melakukan sosialisasi penyusunan Renstra SKPD kepada Pimpinan SKPD dan membuat buku pedoman penyusunan Renstra SKPD.
- 18) Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.
- 19) Menyusun aplikasi kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi perencanaan.
- 20) Melakukan Revisi RPJP Kabupaten Karo.
- 21) Melakukan Review RPJMD.
- 22) Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan RPJP dan RPJMD.

b. Terkait dengan terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai kebutuhan daerah.
- 2) Membangun Penerapan smart city yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Merumuskan, menetapkan, dan menerapkan bisnis proses pelaksanaan tugas oleh seluruh SKPD.
- 4) Penyusunan SOP seluruh SKPD.
- 5) Mengidentifikasi seluruh produk hukum daerah.
- 6) Melakukan harmonisasi/sinkronisasi produk hukum daerah agar penerapannya lebih efektif dan efisien.
- 7) Penyelenggaraan pengendalian data, informasi, arsip berbasis teknologi informasi

- 8) Melaksanakan perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
 - 9) Melakukan pengendalian Jumlah ASN.
 - 10) Melakukan pendistribusian ASN yang proporsional.
 - 11) Melaksanakan sistem promosi terbuka.
 - 12) Melakukan penilaian Kinerja ASN.
 - 13) Menerapkan Reward dan Punishment Berbasis Kinerja.
 - 14) Membangun Sistem Informasi ASN.
 - 15) Memperbaiki Sistem Pengkaderan/Pola Karir ASN
 - 16) Membangun Database Profil Kompetensi ASN.
 - 17) Melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan ASN.
 - 18) Evaluasi secara berkala berbagai produk hukum daerah yang sedang diberlakukan;
 - 19) Menyempurnakan/mengubah berbagai produk hukum daerah yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan produk hukum yang lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 20) Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan;
 - 21) Merumuskan berbagai produk hukum daerah baru yang dipandang diperlukan.
- c. Terkait dengan terwujudnya birokrasi pelayanan publik yang prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, meliputi:
- 1) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan.
 - 2) Membangun/mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - 3) Mengembangkan inovasi pelayanan publik.
 - 4) Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik.
 - 5) Meningkatkan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 7) Menyusun aturan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - 8) Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dengan tersedianya SMS Centre atau media lainnya.
 - 9) Menerapkan *whistle blowing system*.
 - 10) Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 11) Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik
 - 12) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
 - a) Pendidikan dan pelatihan bagi guru.
 - b) Penerimaan guru bidang studi tertentu.
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
 - d) Penerimaan siswa baru secara online.
 - e) Pengembangan e-book.
 - f) Sistem informasi pendidikan online.
 - g) Bimbingan belajar online
 - 13) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
 - a) Pembangunan Instalasi air bersih
 - b) Perbaikan jalan permukiman/pedesaan.
 - c) Pembangunan dan perbaikan jembatan.
 - d) Pembangunan dan perbaikan jaringan drainase.
 - e) Perbaikan trotoar.

- f) Pembangunan terminal angkutan.
- g) Pembangunan dan perbaikan pasar beserta fasilitasnya.
- h) Pembangunan ruang terbuka hijau/taman bermain keluarga.
- i) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana objek

wisata

- 14) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik (Perizinan)
 - a) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b) Rekrutmen personil pelayanan yang berkompetensi.
 - c) Menyusun standar operasional prosedur untuk seluruh jenis pelayanan.
- 15) Meningkatkan kualitas Kesejahteraan Masyarakat
 - a) Perbaikan sistem pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah dan bansos.
 - b) Pendataan ulang yang lebih selektif bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan hibah dan bansos.
 - c) Pembinaan dan pelatihan UMKM.

d. Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut

- 1) Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online
- 2) Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

3. Prioritas perangkat daerah

Sasaran maupun target-targetnya diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dan perangkat daerah terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi perangkat daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

C. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Pada tingkat perangkat daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karo yang melekat pada perangkat daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - 1. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
 - 2. Pengelolaan pengaduan;
 - 3. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
- b. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Karo, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - 1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk;

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi;
3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada lingkup perangkat daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala perangkat daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala perangkat daerah;
 3. Kepala perangkat daerah bersama tim di perangkat daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup perangkat daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja;
 6. Monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- b. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Karo, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Tim Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat;
 5. Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

D. EVALUASI

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pada tingkat perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karo yang melekat pada perangkat daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala perangkat daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
 - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Setidaknya survei

- dilakukan setahun sekali;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
 - e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.
2. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Karo, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
 - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
 - c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 - d. Pengelolaan pengaduan;
 - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
 - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada lingkup perangkat daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala perangkat daerah;
 3. Kepala perangkat daerah bersama tim di perangkat daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup perangkat daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.
- b. Pada lingkup Pemerintah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Tim Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
 5. Tim Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

E. RENCANA AKSI

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rencana aksi.

**LAMPIRAN
RENCANA AKSI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022-2024**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
1	2	3	5	6	7	9
A. MANAJEMEN PERUBAHAN						
1. Peningkatan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Dokumen Keputusan Pembentukan Tim RB	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	2. Penyusunan Road Map RB	Dokumen Penetapan Road Map RB	√			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	3. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen hasil PMPRB.	√	√	√	Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Peningkatan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi	1. Pembentukan Agen Perubahan	Dokumen Keputusan Pembentukan Agen Perubahan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Dan Semua Perangkat Daerah
	2. Pembangunan media sosialisasi dan komunikasi implementasi reformasi birokrasi	Integrasi sistem Dalam manajemen implementasi RB dengan RPJMD/Renstra.	√	√	√	Bappeda litbang dan Diskominfo
B. DEREGULASI KEBIJAKAN						
Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan	1. Harmonisasi peraturan daerah dan peraturan bupati.	Revisi peraturan daerah dan	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

perundang-undangan pemerintah daerah;		peraturan bupati yang tidak harmonis / tidak sinkron/bersifat menghambat;				
	2. Pembangunan sistem Pengendalian penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati.	Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi Daerah.	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI						
Penataan Organisasi	1. Penyusunan desain organisasi berbasis kinerja	Dokumen penetapan SOTK Perangkat Daerah	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	2. Evaluasi kelembagaan	1. Dokumen hasil evaluasi; organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2. Dokumen penyederhanaan birokrasi	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
D. PENATAAN TATALAKSANA						
1. Pembangunan SPBE terintegrasi	1. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Dokumen Keputusan Pembentukan Tim SPBE	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	2. Penyusunan Arsitektur SPBE	Dokumen Induk SPBE	√	√	√	Diskominfo
	3. Pembangunan layanan kepegawaian, kearsipan, dan layanan publik berbasis elektronik	Aplikasi SIMPEG, SIM Pengelolaan Arsip Daerah dan SIM Pelayanan Umum	√	√	√	Diskominfo, BKPSDM dan Dinas Perpustakaan dan arsip
	4. Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik.	Aplikasi Perencanaan, penganggaran dan kinerja terintegrasi by sistem.	√	√	√	Diskominfo, Bappeda litbang, BKAD dan Bagian Organisasi
2. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penyusunan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati tentang KIP.	√	√	√	Diskominfo
	2. Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola	√	√	√	Sekretariat Daerah

	secara transparan	Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP				(Bagian PBJ)
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR						
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.	Dokumen kebutuhan 5 tahun	√	√	√	BKPSDM dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	2. Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab.	Dokumen Anjab, ABK dan Evjab	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	3. Penerimaan Pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Dokumen pengumuman penerimaan terbuka, pendaftaran mudah dan cepat persyaratan jelas, tidak diskriminatif; seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN;	√	√	√	BKPSDM
	4. Penyusunan regulasi pedoman promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Dokumen pedoman kebijakan seleksi terbuka promosi jabatan.	√	√	√	BKPSDM
	5. Penyusunan regulasi penetapan kinerja individu	Dokumen Pedoman penilaian kinerja individu.	√	√	√	BKPSDM dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
F. PENGUATAN AKUNTABILITAS						
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Penyusunan perencanaan kinerja tahunan.	Dokumen perencanaan yang berorientasi hasil (out come).	√	√	√	Bappeda litbang
	2. Pembangunan aplikasi akuntabilitas kinerja.	Aplikasi SAKIP yang terintegrasi dengan system perencanaan, penganggaran dan				Diskominfo dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

		pelaporan.				
	3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan	Dokumen pelaporan	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
G. PENGUATAN PENGAWASAN						
Peningkatan Peran/fungsi APIP	1. Penyusunan kebijakan penanganan gratifikasi	Dokumen regulasi tentang pedoman penanganan gratifikasi	√	√	√	Inspektorat Daerah Kabupaten
	2. Penanganan gratifikasi	Dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi.	√	√	√	Inspektorat Daerah Kabupaten
	3. Penyusunan regulasi tentang SPIP	Dokumen Peraturan Ka OPD tentang SPIP	√	√	√	Semua OPD
	4. Pengendalian dan evaluasi atas penerapan SPIP	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi.	√	√	√	Inspektorat Daerah Kabupaten
	5. Penanganan pengaduan masyarakat.	Dokumen penanganan pengaduan masyarakat.	√	√	√	Semua OPD
	6. Pembangunan Whistle Blowing System	Aplikasi Whistle Blowing System				Inspektorat Daerah Kabupaten
	7. Pembangunan Zona Integritas	PD yang ditetapkan sebagai WBM dan WBBM dalam 1 tahun.	√	√	√	Inspektorat Daerah Kabupaten
H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
Peningkat indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1. Penyusunan Kebijakan standar pelayanan.	Dokumen Peraturan Bupati Pedoman Standar Kualitas Pelayanan pelayan publik.	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	2. Pembangunan sarana layanan	Mall Pelayanan Terpadu.	√	√	√	DPMPTSP

	terpadu/terintegrasi by sistem;					
	3. Survey kepuasan terhadap pelayanan publik	Dokumen Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	√	√	√	Bappeda litbang dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	4. Pembangunan unit/media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik.	Inovasi pelayanan publik yang responsif.	√	√	√	DPMPTSP dan Semua OPD

BAB VI PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karo. Dokumen ini berfungsi dan bermanfaat jika didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Rencana aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Karo dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memerlukan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Karo harus terus dibangun melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karo telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh.

Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo 2022-2024, yaitu:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPD maupun Renja perangkat daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Karo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha, dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berbagai instrumen yang mendukung dan sesuai dengan regulasi yang ada.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo ini berlaku hingga tahun 2024. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan reformasi birokrasi nasional dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, dengan memperhatikan arah reformasi birokrasi nasional.


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

